



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
AGAM DENGAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG PINANG DALAM
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI



AFIF RAMLI

0810113453

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (PK VI)
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

Ya Allah, Ya Rabbi
Setetes air mata ikut merasakan kebahagiaan Ku saat ini
Langkah demi langkah telah Ku jalani
Banyak hal-hal kecil mengajarkan Ku akan kesabaran
Dan keikhlasan hati untuk menerimanya
Tapi bukan berhenti sampai disini
Ini adalah langkah baru menuju langkah berikutnya
Untuk menapaki jalan hidup yang masih panjang dan penuh liku
Dan samudra luas telah terbentang di hadapan Ku
Menanti biduk untuk menuju pulau kehidupan

Ya Allah, Ya Rahman
Keberhasilan ini hanyalah milik_Mu
Hanya satu kata yang ku ucapkan, yaitu syukur Ku pada_Mu
Kini setitik kebahagiaan telah Ku dapat
Ini semua adalah rahmat_Mu

Ya, Allah, Ya Rahim
Masih banyak asa dan cita yang ingin dicapai
Jadikanlah ini awal dari kesuksesan Ku
Untuk meraih masa depan yang engkau ridhoi
Ya Allah karuniakanlah kepada kami ilmu yang tiada habisnya
Yang berguna di dunia untuk menuju surga_Mu
Amiin....

Ya Allah
Ku persembahkan setetes kebahagiaan dan sekeping kebanggaan kepada kedua
orang tua ku
Ayahanda Ramli dan ibunda Yetmianis, Bapak Drs. Ziatra dan ibu Dra. Syamsibar.
Aku bisa seperti ini karena kasih sayang mu, ku tumbuh karena do'a mu,
Ya Rabb ku bersyukur pada_Mu, engkau menjadikan orang tua sebagai
pembimbing jiwa ini dan sbg tempat utama berbagi hati dikala gundah.
Ibu yang dulu mengandung ku, membesarkan ku dengan kedua tangannya,
dengan seluruh jiwa dan raganya,
Jasamu tiada terbalas, tiada terbeli, tiada akhir dan jasamu tertulis indah dalam
surga..
Ayah yang membanting tulang, tak terhitung hari pencarianmu, tak terhitung
kucuran peluh tubuhmu, namun kini mulai rapuh, tangan dan kaki tidak sekuat dulu
mencari nafkah demi anak mu. Aku tidak tahu entah bagaimana cara membalas
jasa-jasanya.
Untuk adik-adikku Rila, Khairunnas, Suci, Wahyu, terima kasih atas do'a
dan semangat yang kalian berikan.

Ya Allah, engkau yang mengatur semuanya,
Engkau yang mempertemukan aku dengan orang-orang hebat ini,
Yaitu Orang yang bisa membuat semua hal yang sulit menjadi mudah dipahami,
yang rumit mudah di mengerti, atau yang sukar mudah dilakukan, itulah pendidik
yang sejati, menjadi pendidik adalah satu-satunya profesi yang menciptakan
segala macam profesi.

Ya Allah, engkau yang mempertemukan kami,

Buat Sahabat....

Terima kasih akan hadimya kalian ditengah-tengah hidupku
Mungkin saja aku tak pernah ada, mungkin saja aku tak pernah bisa
menjalani hidup ini tanpa kalian.

Begitu dalam arti persahabatan ini, sahabat yang selalu hadir disaat aku
gembira maupun sedih,

Kita telah dipertemukan untuk menjalani kebersamaan ini, jika disaat itu
aku datang, maka kini akupun harus pergi dengan membawa kenangan-
kenangan indah bersama kalian.....

Ku hanya bisa berkata, terima kasih atas kasih dan cinta yang selama ini
kalian berikan,

Tak dapat ku lukiskan betapa galaunya hati ini

Ku berharap kalian mengenangku

Karena aku kan selalu mengenangmu

Kau kan slalu ada dihati ku, di hati ku, kaulah yang terindah !!

Tiada banyak kata yang dapat ku ungkapkan

Melainkan sepenggal do'a dan ucapan terima kasih atas bantuan dan motivasinya

Janganlah kau tengok kebelakang, lihatlah kedepan karena disanalah kau
gantungkan semua mimpi-mimpi indahmu, kau gantungkan semua harapanmu !!

Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, segala puji bagimu tuhan sekalian
alam, yang pengasih dan penyayang, yang menguasai hari pembalasan, hanya
pada_Mu kami menyembah dan meminta pertolongan, tunjukilah kami jalan yang
lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan
orang yang engkau murkai dan sesat..

Amiiiiiin.....

Afif Ramli



No. Alumni Universitas:

AFIF RAMLI

No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tgl.Lahir: Kampung Pinang/ 30 Agustus 1989, (b) Nama Orang Tua: Ramli dan Yetmianis (c) Fakultas: Hukum, (d) PK: Hukum Tata Negara: (e) No BP: 0810113453 (f) Tanggal Lulus: 5 April 2012, (g) Predikat Lulus: Dengan Pujian, (h) IPK: 3.61 (i) Lama Studi: 3 tahun 8 bulan, (j) Alamat Orang tua : Kp Pinang, Lubuk Basung.

**PELAKSANAAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN AGAM
DENGAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG PINANG DALAM
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

Skripsi Strata satu (S1) oleh: Afif Ramli

Pembimbing : 1. Dr. Suharizal, S.H., M.H. 2 Delfina Gusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok Pemerintahan Desa, membawa pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat Sumatera Barat, terutama terhadap Pemerintahan Nagari yang diatur dalam SK Gubernur Nomor 155/GSB/174 secara otomatis telah terhapus karena pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun setelah sekian lama undang-undang tersebut berlaku dan menemui masalah dan kendala yang melanda dan juga berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian dengan irama reformasi terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa harapan baru terhadap pemerintahan Nagari. Di Kabupaten Agam melahirkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang mengatur tentang mengenai nagari, perangkat nagari, dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Sehingga penulis tertarik membahas mengenai Pengaturan dan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kennagarian Kampung Pinang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang. Metode yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder penulis peroleh dari Pemerintahan Nagari Kampung Pinang. Sedangkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti. pengaturan mengenai permasalahan tersebut yaitu mulai dari undang-undang tertinggi sampai dengan peraturan di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan masih menemui masalah atau kendala yaitu dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia, sehingga tujuan yang dicita-citakan pemerintahan Nagari Kampung Pinang untuk kesejahteraan masyarakat nagari tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya biaya,sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari Kamis,pada tanggal 5 April 2012.
Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda tangan				
Nama terang	Dr. Suharizal, S.H., M.H	Delfina Gusman, S.H., M.H.	Henny Andriani, S.H., M.H.	Hengki Andora, S.H., LL.M.

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Dian Bakti Setiawan, S.H. MH.
NIP. 197205162000031002

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/ Universitas		
No. Alumni Fakultas:	Nama:	
No. Alumni Universitas:	Nama:	

ABSTRAK
PELAKSANAAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
AGAM DENGAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG PINANG DALAM
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Nama : Afif Ramli, Bp : 0810113453, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Program
Kekhususan : Hukum Tata Negara, vi + 55 Halaman, 2012.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, pengaruh yang sangat besar dan luas terhadap masyarakat Sumatera Barat, terutama terhadap pemerintahan nagari yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 155/GSB/1974 yang secara otomatis telah terhapus karena pemberlakuan undang-undang tersebut. Namun setelah sekian lama undang-undang tersebut diberlakukan dalam bentuk Pemerintahan Desa menemui berbagai masalah yang melanda, kemudian seiring dengan irama reformasi terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan jaminan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk pemerintahan terendah (setingkat desa) sesuai dengan sebutan yang ada di daerah masing-masing. Apalagi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa harapan baru bagi perjalanan bangsa ini kemasa yang akan datang. Di Kabupaten Agam telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang mengatur mengenai nagari, perangkat nagari, dan penyelenggaraan nagari. Sehingga penulis tertarik untuk membahas pengaturan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dan upaya untuk mengatasi kendalanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Bentuk pengaturan yaitu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui kendala, adapun kendala yang dihadapi yaitu dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana, serta suberdaya manusia yang dimiliki tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga tujuan yang dicita-citakan untuk kesejahteraan masyarakat nagari tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007. Kendala lainnya yang dihadapi yaitu kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintahan Nagari Kampung Pinang. Terhadap pemerintah daerah diharapkan dalam pemberian tugas pembantuan harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, kemudian untuk pemerintah nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari dapat bekerja sama dengan masyarakat agar tujuan untuk kesejahteraan tercapai.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan Orang – orang yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Skripsi ini berjudul : **“PELAKSANAAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG PINANG DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH”**. Dalam proses pembuatan skripsi ini, selain hasil kerja penulis juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Ramli dan Ibunda Yetmianis dan atas segala nasehat dan doa yang tiada henti yang diucapkan untuk keberhasilan penulis, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat yang ikut memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suharizal, SH. MH selaku pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman, SH. MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Frenadin Agustara, SH., MS selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman SH., M. Hum selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH dan Ibu Afriani, SH., MH selaku Ketua dan Sekretaris Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
4. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH., MH dan Ibu Delfina Gusman, SH., MH selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman tentang hukum. Jasa Bapak dan Ibu yang begitu besar akan penulis kenang sepanjang hidup, semoga Bapak dan Ibu selalu dilindungi Allah SWT.
6. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
7. Bapak Drs. Ziatra dan Ibu Dra. Syamsibar, yang telah memberikan nasehat-nasehat, baik moril maupun materil, atas Jasa Bapak dan Ibu yang begitu besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Bapak dan Ibu selalu dilindungi Allah SWT.
8. Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Kampung Pinang, dan Bapak A. Dt. Rajo Mudo selaku sekretaris Nagari Kampung Pinang, serta seluruh perangkat

Pemerintah Nagari Kampung Pinang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu demi selesainya skripsi ini.

9. Teman- teman seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum Reguler dan Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang terutama kepada M. Afdal Askar S.H, Ari Irawan S.H, Andri Afrianto S.H, Feri Wijaya S.H, Dwisa Floria S.H, Winda Rahayu Ersy S.H, Faradila Ayuputri S.H, Yelfi Gustia Leni S.H, Rahmi Octoandisa S.H, Putu Pujiandri, Ade Mutia, Adnelti Fitri Sartika, Febril Ayuzan Albert Renaldo, Heru Pratama, Yose Arizondra, Jamlis, Ahmad Fajri, Dian Yustia Sari, Dedi Purnomo, M. Heldi Rozalin, Hendra Kurnia, Lukman Azhari Pane,
10. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini semoga skripsi ini bermanfaat.

Padang, April 2012
Penulis,

Afif Ramli

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	15
1. Pengertian Pemerintah, Pemerintahan, dan Pemerintahan Daerah.	15
2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	19
3. Otonomi Daerah.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Nagari.....	22
1. Pengertian Nagari.....	22
2. Pemerintahan Nagari.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Bentuk pengaturan dan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di	

Kenagarian Kampung Pinang dalam penyelenggaraan Otonomi

Daerah..... 26

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Dengan Pemerintahan

Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dan upaya untuk

mengatasinya..... 47

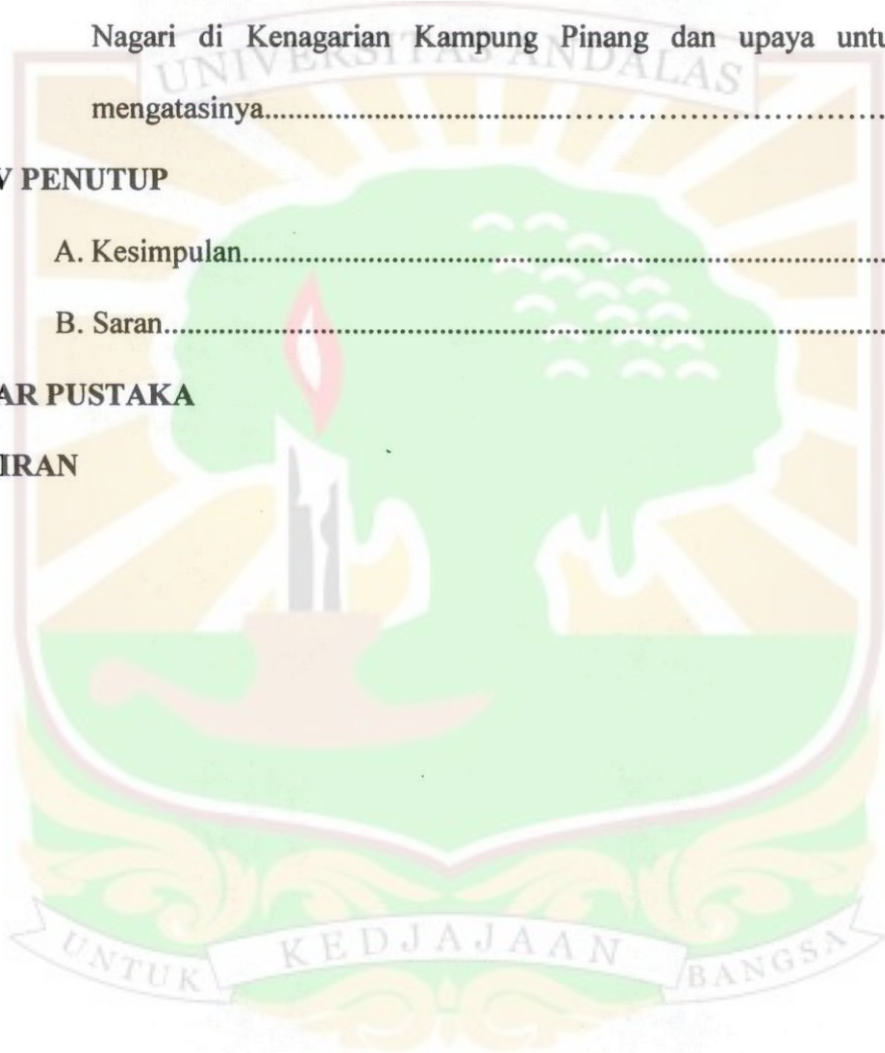
BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, telah membawa implikasi dan pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat Sumatera Barat. Penerapan undang-undang tersebut diawali dengan penerbitan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dalam Propinsi Dati I Sumatera Barat. Kemudian, menyusul Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 162/GKSB/1983 yang menegaskan Pemerintahan Desa diberlakukan, 1 Agustus 1983.¹

Sejak itulah, Pemerintahan Desa menjadi unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Sedangkan Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dalam SK Gubernur No. 155/GSB/1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari, secara otomatis telah terhapus. Seperangkat ketentuan baru ini, juga telah mengubah wajah pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Semula unit pemerintahan terendah ini adalah nagari. Kemudian, berdasarkan SK Gubernur 162/GSB/1983, jorong-jorong yang semula bagian dari unit pemerintahan nagari, statusnya ditingkatkan menjadi desa. Dengan perubahan itu, terjadilah pembengkakan jumlah unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Kalau sebelumnya unit pemerintahan terendah hanya 543 buah nagari di Sumatera Barat, akhirnya

¹ [Http/www/Google](http://www/Google), Kembali dalam bentuk Pemerintahan Desa/diakses (11 Maret. 10:56).

membengkok menjadi 3.138 desa (sebanyak jumlah jorong) dan 406 kelurahan (setingkat desa di perkotaan).²

Namun setelah sekian lama dalam bentuk Pemerintahan Desa dengan berbagai masalah melandanya, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ditetapkan kembali ke bentuk sistem Pemerintahan Nagari. Seiring dengan irama reformasi dalam pemerintahan Republik Indonesia, terutama sejak dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dengan serta merta telah memberikan jaminan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk pemerintahan terendah (setingkat desa) sesuai dengan sebutan yang ada di daerah masing-masing. Dan juga dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan sebutan yang ada di daerah masing-masing. Yaitu dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota.³

Kebijaksanaan terbatas pada daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah pula mengeluarkan Perda No.9 tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Seluruh nagari di Sumatera Barat sepakat untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari dan meninggalkan sistem pemerintahan desa, yang selama ini dianggap berperan mengaburkan nilai-nilai adat.⁴

² [Http/www/ Google](http://www/Google) pemerintah daerah dengan pemerintah nagari/diakses(11 maret 2011.10:58). Ampera Salim.

³ HAW. Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 84.

⁴ *Ibid.*

Ketika Pemerintah Sumatera Barat telah kembali merekonstruksi lagi sistem pemerintahan nagari yang dulu pernah berlaku, sebagaimana wujudnya semula, maka jelas akan ada pergeseran kepentingan dari kalangan anak nagari. Sebab, di dalam pemerintahan nagari sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, selain adanya Wali Nagari selaku pemerintahan eksekutif, juga ada BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) yang berfungsi sebagai badan legislatif nagari serta BMASN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari) sebagai lembaga yudikatif dan konsultatif serta Selama memakai pemerintahan desa kalangan ninik mamak (kaum penghulu bergelar datuk) nagari boleh dikatakan tidak berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebab, tidak ada lembaga bagi mereka untuk berkiprah.

Kini dengan adanya BPAN dan BMASN para ninik mamak dan kaum cerdik pandai nagari lainnya kembali mendapatkan tempat dalam mengurus dan mengatur masyarakat nagari bersama wali nagari yang dipilih secara demokratis. Jika sebelumnya provinsi ini bernama “Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat”, namun setelah Perda No 9 Tahun 2000 diberlakukan namanya diganti dengan “Daerah Propinsi Sumatera Barat”. Demikian pula sebutan untuk “Daerah Tingkat II Kabupaten”, misalnya “Daerah Tingkat II Kabupaten Agam” kini disebut “Daerah Kabupaten Agam”, sedangkan untuk kota disebut “Daerah Kota”.

Jadi setelah Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari disetujui atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Desember 2000 dan ditanda tangani oleh Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 16

Desember 2000 menjadi Peraturan Daerah, maka semenjak itu resmilah Sumatera Barat kembali ke bentuk Pemerintah Nagari dan pada tahun 2007 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, kecuali Kepulauan Mentawai yang kini sudah di jadikan Daerah Kabupaten.

Untuk pengaturan lebih lanjut pemerintah melakukan perubahan pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Sekalipun tidak signifikan perubahan yang ditampilkan oleh undang-undang tersebut, namun dapat di pahami bahwa pengaturan soal pemerintahan desa tampaknya mengalami perhatian yang serius oleh pemerintahan pusat.⁵

Mendiskusikan kembali mengenai desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan kita pada berbagai pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana pandangan para ahli sejarah. Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ada yang menganggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan, serta desa sebagai suatu lembaga dengan hak

⁵ Muhadam Labolo, *memahami ilmu pemerintahan*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 140.

otonomi yang di milikinya telah mendapat pengakuan jauh sebelum dilaksanakannya pemerintahan dengan asas desentralisasi.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap elemen dasar pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Yang mana dalam Pasal 18B Ayat 2 yaitu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari sini dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bagian dari bentuk pemerintahan di daerah. Kekhasan dari pemerintahan terendah yang merupakan bentuk pemerintahan yang menjadi bagian tidak terelakkan dari proses sejarah bangsa Indonesia. Seperti halnya sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Inilah sebagian warna yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap eksistensi desa. Namun sampai saat ini pemerintahan nagari masih belum berjalan sebagai mana mestinya.

Dengan kembalinya pemerintahan terendah di Sumatera Barat kepada Pemerintahan Nagari, maka terjadilah pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintahan nagari sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri.⁷ Yang mana terkandung nilai-nilai positif yang sangat memberikan peluang kepada daerah

⁶ *Ibid*, hlm 141.

⁷ *Ibid*, hlm 146.

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat atau pendekatan lebih tepat menuju suatu Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang dikenal demokratis dan aspiratif. Selain hal di atas untuk tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan terabaikan.

Oleh karena itu, kesiapan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Kembali ke Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah yang tumbuh dari, untuk dan oleh masyarakat, adalah merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Sumatera Barat. Kembali ke Nagari mengandung harapan bukan reuni ke masa silam. Tetapi bagaimana semangat nagari itu dapat diterapkan dalam alam yang serba berubah seperti saat ini. Dengan standar tersebut pemerintahan nagari akan lebih kuat sebagai suatu organisasi lokal yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengarahkan sebuah kebijakan dipedesaan dan mendorong pemerintah agar lebih memperlihatkan kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Dan dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka di nagari diperlukan suatu lembaga yang disebut dengan Pemerintahan Nagari, yang mana dalam hal ini dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Yang mana Wali Nagari tersebut memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh masing-masing

peraturan daerahnya, serta memiliki hubungan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berbicara mengenai Kabupaten Agam, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas daerah 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 km² dengan batas-batas daerah sebagai berikut, sebelah utara Kabupaten Pasaman, sebelah timur Kabupaten 50 Kota, sebelah selatan Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar, sebelah barat Samudera Indonesia. Kabupaten Agam terbagi kedalam beberapa kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Lubuk Basung yang merupakan ibukota Kabupaten Agam itu sendiri. Di Kecamatan Lubuk Basung ini terdapat lima Nagari yang salah satunya adalah Nagari Kampung Pinang. Kenagarian Kampung Pinang secara administratif berbatas :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Lubuk Basung
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Garagahan
3. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Lubuk Basung
4. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Kampung Tengah

Nagari Kampung Pinang terdiri dari tiga jorong yaitu :

1. Jorong Balai Selasa
2. Jorong Batang Piarau
3. Jorong Pasar Durian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam masih belum terlihat secara jelas pola hubungan antara Pemerintah daerah dengan pemerintah nagari khususnya Pemerintahan Nagari Kampung Pinang sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih terlihat

berjalan sendiri-sendiri. Selain itu pemerintahan daerah dalam hal pemberian tugas pembantuan masih tidak sesuai dengan maksud dari pemberian tugas pembantuan tersebut.

Pemerintahan Nagari Kampung Pinang dalam menjalankan roda pemerintahan daerah boleh dikatakan masih mengalami suatu bentuk kecanggungan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat sebagai perangkat pemerintahan yang demokrasi. Karena nagari berbeda dengan desa, keberadaan Nagari sebagai pemerintah lokal yang berada di bawah kecamatan merupakan pemerintahan mandiri yang berbasis masyarakat dan berada dalam kerangka otonomi. Yang mana setelah sekian lama dalam bentuk pemerintahan desa dan sekarang kembali kepada pemerintahan nagari. Nagari merupakan unsur pelayanan langsung kepada masyarakat yang secara langsung pula mendapat respon dari masyarakat atas pelayanan yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Nagari Kampung Pinang karena di satu sisi dituntut untuk melayani masyarakat sebaik mungkin dan di sisi lain harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aparatur hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintah nagari mengenai kebijakan publik.

Berdasarkan masalah dan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas suatu masalah dengan judul: **PELAKSANAAN HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG PINANG DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membahas masalah tentang :

1. Bagaimana bentuk pengaturan dan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dalam penyelenggaraan otonomi daerah ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dan upaya untuk mengatasi kendalanya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan dan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia, terutama hukum ketatanegaraan, khususnya hukum pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang pada khususnya serta bagi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari lainnya dalam hal hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaannya serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk memperoleh wacana, penjelasan dan petunjuk mengenai bentuk hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan nagari dan pelaksanaannya serta kendala yang di hadai dan upaya untuk mengatasinya.

E. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang menggunakan kaedah-kaedah hukum, untuk melihat perilaku masyarakat atau dengan kata lain, melihat bekerjanya hukum ditengah-tengah masyarakat.⁸ Yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 14.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian di lapangan dianalisis secara deskriptif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara serta survei dilapangan⁹, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari kantor wali nagari Kampung Pinang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁰ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 23

¹⁰ *Ibid.*

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Nagari.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.¹¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹¹ *Ibid.*

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada.¹²

4. Pengumpulan data

Penelitian lapangan ini dilakukan di kantor wali nagari Kampung Pinang dan dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer di gunakan, metode wawancara yakni pengumpulan data melalui tanya jawab langsung secara lisan kepada narasumber yang menguasai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Bapak Yuharnel selakau Wali Nagari Kampung Pinang, Bapak A. Dt Rajo Mudo sebagai sekretaris Nagari, Bapak Roni sebagai kepala urusan pemerintahan, dan Bapak Aldi Jangri selaku kepala urusan pembangunan nagari.

b. Studi Dokumen

Dalam pengumpulan data sekunder diperlukan metode studi dokumen yang meneliti tentang berbagai bahan hukum dan literatur terkait.

5. Pengolahan Data dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga

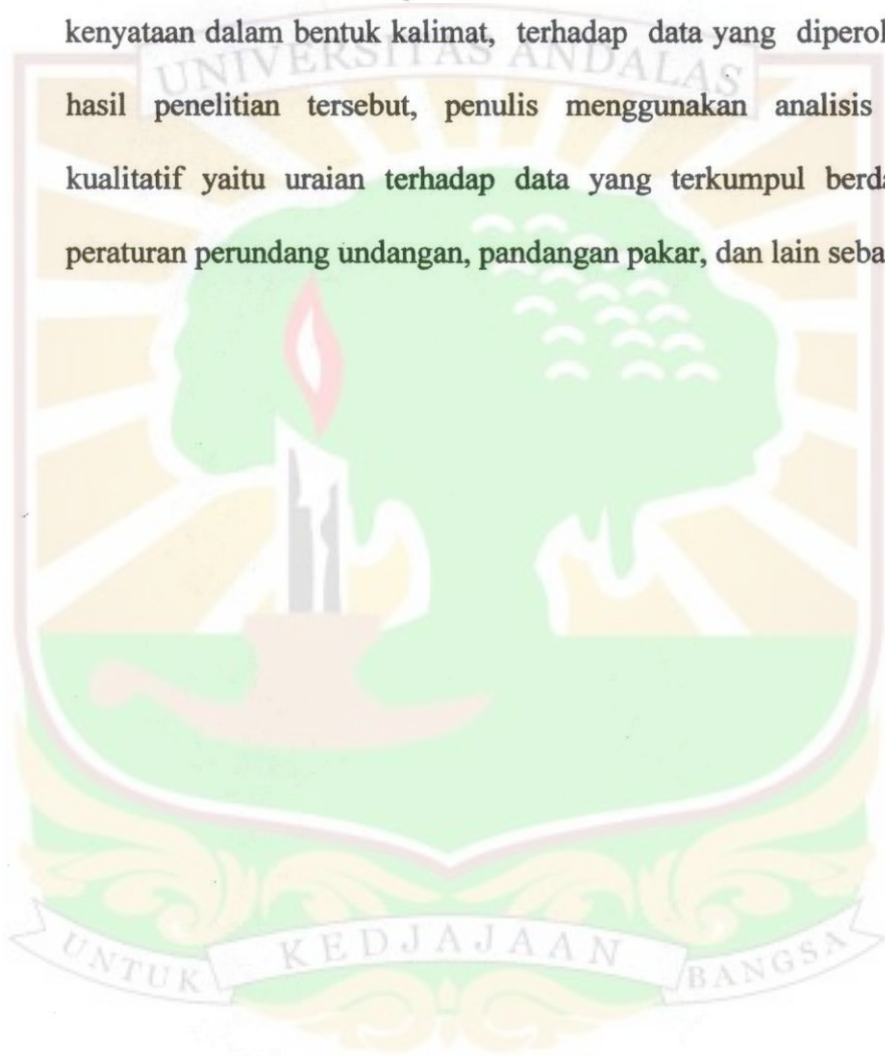
¹² Ibid hlm. 24



didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data.

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar, dan lain sebagainya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah.

1. Pengertian Pemerintah, Pemerintahan dan pemerintahan Daerah,

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan.¹³ Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹⁴ Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek dari penyelenggaranya. Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan daerah sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam

¹³ Supami Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 22.

¹⁴ HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 36.

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹⁶

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Keasatuan Republik Indonesia :

1. Desentralisasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan dan agama, merupakan pengecualian kewenangan daerah dalam bidang pemerintahan.

Adapun tujuan utama dari desentralisasi yaitu :¹⁷

- a. Tujuan Politik, bertujuan untuk menyalurkan partisipasi politik ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

¹⁷ Tjahya Supriatna, *Sistim Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 21.

- b. Tujuan ekonomis, bertujuan untuk menjamin bahwa pembangunan akan di laksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

2. Dekonsentrasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, meliputi :¹⁸

- a. Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur yang lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal.
- b. Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut dekonsentrasi vertikal.
- c. Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi di bagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian, wilayah-wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan. Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini di sebut dekonsentrasi territorial.

3. Tugas Pembantuan.

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan

¹⁸ *Ibid.*, hlm.77

kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan dan/atau pemerintahan desa.¹⁹ Yang mana urusan pemerintahan tersebut ditugaskan dengan cara menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepala daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.²¹

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi dan kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom kepada desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat di laksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, sedangkan sebagai wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas bidang

¹⁹ Pasal 10 ayat 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ *Ibid*, Pasal 10 huruf c.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten termasuk sebagian tugas yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.²²

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi dan kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang member tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.²³

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara terdiri atas :

a. Asas kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

²² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2009, hlm 262.

²³ *Ibid.* hlm 261.

b. Asas tertib penyelenggaraan Negara.

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Asas keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas proporsionalitas.

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas profesionalitas.

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Otonomi daerah.

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani yaitu *auto* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan.²⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam menjalankan otonomi daerah tersebut harus berdasarkan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memeberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.²⁵ Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk

²⁴ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 33.

²⁵ Siswanto sunarso, *hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 112.

menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.²⁶

B. Tinjauan umum tentang Nagari.

1. Pengertian Nagari.

Berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 1 angka 12, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

²⁶ *Ibid.*

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupaun hukum perdata. Nagari bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan nagari bukan merupakan bagian perangkat daerah, berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas.²⁷

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.²⁸

2. Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari, yaitu Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 4 Ayat 1 ditegaskan lagi Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraa urusan pemerintahaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.

²⁷ [Http/www/Google](http://www/Google) pemerintah daerah dengan pemerintah nagari/diakses (11 maret 2011.10:58). Ampera Salim

²⁸ Pasal 1 Angka 7, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.²⁹ Kemudian hal ini dipertegas melalui peraturan daerah masing masing mengenai pemerinntah nagari, Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Sedangkan yang dimaksud dengan Walinagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat.³⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dibantu oleh suatu badan yang disebut Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Dan diharapkan Pembentukan pemerintahan nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta pemberian pelayanan pada masyarakat setempat. Pemerintahan nagari merupakan subsistim dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga nagari memiliki kewenangan untuk

²⁹ Pasal 1 huruf I, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000. Tentang Ketentuan Pokok Pemeintahan Nagari.

³⁰ Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Nagari.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.³¹ Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah berlaku dan ditetapkan diseluruh kabupaten, dan dapat ditetapkan di kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta dan prakarsa yang berujuan untuk kesejahteraan masyarakat.³²

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup³³

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

³¹ Indra Iswan, Ranjau-Ranjau otonomi Daerah, Pondok Edukasi, 2002, hlm 38.

³² *Ibid.*

³³ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Nagari.

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Bentuk Pengaturan dan Pelaksanaan Hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

1. Bentuk Pengaturan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan pemerintahan nagari di Kenagarian Kampung Pinang.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dari perspektif hubungan struktur pemerintahan, implikasi politik dari kewenangan urusan pemerintahan adalah adanya pembagian urusan pemerintahan yang kemudian urusan yang di bagi ini menjadi kewenangan dari setiap struktur pemerintahan.³⁴ Yang mendasari diperlukan adanya pembagian urusan pemerintahan adalah karena wilayah negara terlalu luas untuk diurus oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu diperlukan desentralisasi dengan pembentukn daerah otonom dan pembagian urusan pemerintahan. Disamping itu dengan adanya pembagian urusan pemerintahan dapat menciptakan sinergi antar lembaga, efisiensi, dan efektivitas pelayanan serta partisipasi masyarakat sehingga ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan dapat tercapai.

³⁴ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rneka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 168.

Eksistensi pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional, dalam konteks kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dimana Pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan makna bahwa Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan pemerintah daerah adalah sangat penting, antara lain :³⁵

1. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat.
2. Agen demokratisasi dan memberikan pendidikan politik.
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah.
6. Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar (*basic services*) dan mengembangkan sector unggulan (*core competences*) dengan cara-cara demokratis.
7. *Outputs and product* pemerintah daerah adalah :
 - a. *Public goods*, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan dan lain sebagainya.
 - b. *Public regulatins*, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, Akte Kelahiran dan lain sebagainya.

Kemudian dipertegas lagi melalui Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

³⁵ *Ibid.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Yang pada prinsipnya pemerintahan terendah mutlak diperlukan karena berbagai faktor yang sangat heterogen menyangkut entitas-entitas sosial, etnis, bahasa, serta kondisi wilayah, yaitu menyangkut sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Rakyat yang bertempat tinggal disatu wilayah tertentu dengan segala keberagamannya memerlukan pelayanan yang optimal dari pemerintah. Mengingat negara kita berbentuk negara kesatuan, maka pemilik kekuasaan itu berada pada pemerintah pusat dan kemudian mengalirkannya atau menyerahkannya (desentralisasi) atau melimpahkannya (dekonsentrasi) serta mengikutsertakan (tugas pembantuan).³⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap elemen dasar pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Yang mana dalam Pasal 18B Ayat 2 yaitu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari sini dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bagian dari bentuk pemerintahan di daerah. Kekhasan dari pemerintahan terendah yang merupakan bentuk pemerintahan yang menjadi bagian tidak terelakkan dari proses sejarah bangsa Indonesia. Misalnya sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Inilah sebagian warna yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

³⁶ *Ibid* hlm 258.

terhadap eksistensi desa. Namun sampai saat ini pemerintahan nagari masih belum berjalan sebagai mana mestinya.

Kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan bukan hanya berkenaan dengan pembagian kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses kekuasaan dan kewenangan itu didapatkan.³⁷

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan proses kekuasaan dan kewenangan tersebut didapatkan yaitu :

1. Teori pelimpahan kewenangan dengan atribusi.

Menurut kamus istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian kekuasaan. Atribusi kewenangan kewenangan terjadi apabila pendelegasian itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan diruangkan dalam suatu peraturan pemerintah, tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.³⁸

2. Teori pelimpahan kewenangan dengan delegasi.

Menurut kamus istilah hukum kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini dituntut berdasarkan kekuatan hukum karena apabila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama.³⁹

3. Teori pelimpahan kewenangan dengan mandat.

³⁷ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007, hlm viii (Kata Pengantar).

³⁸ *Ibid*, hlm 102.

³⁹ *Ibid*, hlm 104.

Menurut kamus istilah hukum kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah. Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang, cirri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, penerima mandat berbuat atas nama yang diwakilinya. Pemberi mandat juga dapat member segala petunjuk kepada yang menerima mandat yang dianggap perlu.⁴⁰

Berdasarkan pasal Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa selain dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah juga melibatkan DPRD. Sebagaimana kita ketahui bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD terbagi dalam DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, (MD3). DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

⁴⁰ *Ibid* hlm 106.

tentang MD3. Disini dapat dilihat bahwa pemerintahan daerah otonom meliputi pemerintah daerah dan DPRD. DPRD dipisah dengan pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.⁴¹ Ini menunjukkan bahwa DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan dan perannya akan terwujud seberapa besar andil para wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁴²

Hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang terlihat sangat erat, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

⁴¹ Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia Bandung, 2005, hlm 58.

⁴² *Ibid*, hlm 59.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Kampung Pinang, bahwa hubungan tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan nagari, adapun bentuk hubungan tersebut antara lain :⁴³

1. Bidang Pemerintahan.

a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul nagari.

Menurut Wali Nagari Kampung Pinang hak asal usul nagari adalah hak yang telah ada sesuai dengan kondisi dari nagari tersebut, yaitu yang pertama kondisi geografis adalah berupa keadaan wilayah Nagari Kampung Pinang dan luas serta corak khusus yang dimiliki oleh nagari tersebut. Kedua gambaran demografis berupa keadaan penduduk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kependudukan.⁴⁴

Adapun bentuk urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul nagari adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan nagari, Nagari Kampung Pinang tidak terlepas dari hal-hal berikut :

- Menubuh kembangkan sistim pemerintahan nagari yang baik dan bersih.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam prinsip pemerataaan pembangunan yang berbasis lingkungan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Kampung Pinang Tanggal 8 Februari 2012.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Roni selaku Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang Tanggal 8 Februari 2012.

- Mengembangkan sumber daya manusia.
 - Meningkatkan pengamalan norma agama, adat dan sikap perilaku.
2. Perubahan peraturan nagari tentang biaya legalisasi dan administrasi surat yang telah disahkan Badan Permusyawaratan Nagari Kampung pinang, supaya apapun bentuk biaya legalisasi dan administrasi surat yang di pungut nagari lebih jelas dan transparan.
3. Pembentukan kelompok usaha bersama batu bata di Jorong Batang Piarau untuk menciptakan keseragaman harga dan membuka peluang bagi kelompok tersebut untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian.
4. Pembubaran dan pembentukan kelompok tani Batu Gadang.
5. Pembentukan remaja mesjid
- b. Urusan pemerintahan berdasarkan tugas pembantuan.

Seperti yang diketahui bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴⁶ Adapun tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Nagari Kampung Pinang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam adalah berupa tugas pembantuan dibidang pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi :

- Pengurusan kartu keluarga (KK).
- Pengurusan Kartu Tanda Pnduduk (KTP).
- Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

⁴⁶ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Rekomendasi pindah.
- Pencatan penduduk datang, lahir dan meninggal.
- Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) dan pendistribusian Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda).
- Dan lain-lain sebagainya.

2. Bidang pembangunan.

Bidang selanjutnya yang menjadi fokus pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang yaitu di sektor pembangunan. Adapun yang dimaksud dengan bidang pembangunan adalah bidang yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur nagari. Beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012 ini yaitu Pelaksanaan kegiatan gofo badunsanak. Kegiatan ini berupa perbaikan irigasi, pengerasan jalan, program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, perbaikan jembatan, dan lain sebagainya. Yang mana sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari).⁴⁷

3. Bidang sosial dan kemasyarakatan.

Kegiatan pemerintah nagari selanjutnya yaitu bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan bidang sosial dan kemasyarakatan merupakan bidang yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Nagari Kampung Pinang. Kegiatan ini berupa bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), pendistribusian beras miskin (Raskin), pelayanan kesehatan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Aldi Jangri selaku Kepala Urusan Pembangunan Nagari Kampung Pinang Tanggal 8 Februari 2012.

bagi keluarga miskin, penaggulangan remaja putus sekolah. Yang mana sumber pendanaan untuk kegiatan ini berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari).⁴⁸

2. Pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang.

Dalam menjalankan pemerintahan nagari, sekurang-kurang ada tiga hal yang harus diperhatikan sehingga dapat dijadikan prasyarat untuk untuk memberikan jaminan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada esensinya dapat mewujudkan otonomi ditingkat nagari sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah :⁴⁹

1. Partisipasi masyarakat.

Bagi setiap negara demokratis, partisipasi masyarakat merupakan persyaratan penting dalam proses politik yang sedang berlangsung. Karena beberapa pertimbangan :

- a. Memberikan kesempatan kepada yang di pemerintah untuk menentukan siapa yang akan memerintah.
- b. Setiap pemerintah, bagaimanapun idiologinya tidak mungkin mengabaikan partisipasi masyarakat
- c. Sebagai bukti kedaulatan berada ditangan rakyat yang di laksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat secara bersama.

2. Penguatan lembaga ditingkat nagari.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sjahmunir, *pemerintahan nagari dan tanah ulayat*, Andalas University Pers, 2006, hlm 68.

Bahwa dalam peraturan daerah yang mengatur tentang nagari sudah dijelaskan tentang kelembagaan nagari, yang bertujuan untuk kejelasan dari wewenang, tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut agar tidak terjadi tupang tindih dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

3. Kejelasan kewenangan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan nagari kejelasan kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari sangat diperlukan agar semua proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Sebagaimana telah dijelas pada permasalahan sebelumnya, bahwa hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan nagari yaitu berbentuk tugas pembantuan. Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Kampung Pinang, pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari Kamapung Pinang di Kenagrian Kampung Pinang dijalankan oleh Wali Nagari beserta Perangkat Nagari, perangkat nagari terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Sosial dan Masyarakat, Kepala Urusan Keuangan dan Aset, Bendahara, dan Wali Jorong.⁵⁰ dengan memperhatikan tugas dan wewenang dan fungsinya. Berdasarkan pasal 18 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, Adapun tugas dan wewenang dari Wali Nagari yaitu :

⁵⁰ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

1. Walinagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walinagari mempunyai wewenang:
 - b. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Nagari kepada BAMUS NAGARI.
 - d. menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS NAGARI.
 - e. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS NAGARI.
 - f. membina kehidupan masyarakat nagari.
 - g. membina perekonomian nagari.
 - h. mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif.
 - i. mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan mendukung kelangsungan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dalam melaksanakan pemerintahan nagari Wali Nagari Kampung Pinang dibantu oleh perangkat nagari, yaitu Sekretaris Nagari, adapun Tugas dan fungsi dari sekretaris nagari adalah, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 adalah :

1. Sekretaris Nagari mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walinagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana program-program dan tugas-tugas umum pemerintahan nagari untuk kelancaran tugas.
 - b. Pengkoordinasian dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas nagari.
 - c. Pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat nagari.
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan.
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

Kemudian dalam menjalankan pemerintahan nagari Wali Nagari Kampung Pinang dibantu oleh Kepala Urusan Pemerintahan, berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

1. Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas menyusun program pembinaan wilayah, keamanan dan ketertiban, menyelesaikan sengketa perdata yang menjadi wewenangnya, melaksanakan administrasi kependudukan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan bidang tugas sebagai bahan acuan dalam rangka pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah.
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas kenagarian sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data bidang ketentraman dan ketertiban dan menginventarisir potensi rakyat dalam rangka memperkecil akibat bencana dan melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban.
 - e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan Pertamaan bangsa dan perlindungan masyarakat.
 - f. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga.
 - g. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - h. Pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah seperti PBB dan pajak daerah serta retribusi daerah lainnya sesuai dengan ketentuan.
 - i. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan tugas urusan pemerintahan dan menyusun kebijakan pemecahannya.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan petunjuk dan kebijakan pimpinan.

Kemudian dibidang urusan pembangunan Wali Nagari dalam melaksanakan pemerintahan Nagari dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan, Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

1. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengolah data bidang pembangunan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan

pembangunan yang masuk di nagari, menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan nagari.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pendataan sarana dan prasarana serta potensi pembangunan nagari.
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan nagari.
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong.
 - d. Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di nagari.
 - e. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan nagari.
 - f. Penyusunan rencana strategis pengembangan sarana dan prasarana pembangunan nagari.
 - g. Mengawasi, menginventarisir dan mengevaluasi segala permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan serta menyusun rencana pemecahannya.

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan Wali Nagari Kampung Pinang dibantu oleh Kepala Urusan Sosial dan Kemasyarakatan, Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kepala Urusan Sosial dan Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

1. Kepala Urusan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Walinagari dibidang kemasyarakatan, melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah dan jenis penyandang masalah sosial, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan masalah kesehatan, serta melestarikan nilai-nilai agama dan adat yang telah membudaya ditengah-tengah masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Urusan Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dalam rangka pelaksanaan pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
 - c. Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah sosial.
 - d. Pembinaan terhadap kegiatan kesejahteraan keluarga, pemuda dan olah raga dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - e. Pembina terhadap organisasi keagamaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
 - f. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan.

- g. Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.
- h. Penginventarisasian segala permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menyusun rencana kebijakan pemecahannya.

Sementara itu dalam hal bidang keuangan dan aset Wali Nagari dibantu oleh Kepala Urusan dan Aset, Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kepala Urusan Keuangan dan dan Aset memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

1. Kepala Urusan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengolahan keuangan nagari, administrasi keuangan nagari, menerima, menghimpun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan Rancangan APB Nagari serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi.
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan nagari.
 - b. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan rencana APB Nagari.
 - c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - d. Pengelolaan keuangan nagari.
 - e. Penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah.
 - f. Penyusunan rencana penggunaan uang.
 - g. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan nagari.
 - h. Pelaksanaan pengelolaan inventaris dan kekayaan nagari
 - i. Pelaksanaan pemeliharaan inventaris nagari.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Bendahara memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

1. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan nagari, menerima, mengeluarkan, menghimpun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi keuangan nagari.
 - b. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari.
 - d. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran.

- f. Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- g. untuk di setujui Walinagari.
- h. Menerima, memeriksa dan mencatat Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- i. Menandatangani kwitansi pembayaran uang.
- j. Penyusunan rencana penggunaan uang.
- k. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan nagari.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12

Tahun 2007 Wali jorong memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

1. Wali Jorong mempunyai tugas membantu Walinagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Jorong mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
 - c. pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - d. pengayoman dan pembinaan adat istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Walinagari.

Walaupun antara Wali Nagari beserta Perangkat Nagari memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang sudah ditentukan, namun dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan nagari, antara Wali Nagari beserta Perangkat Nagari tetap secara bersama-sama dan saling berkoordinasi satu sama lainnya dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan tersebut, serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat nagari⁵¹.

Berdasarkan tugas, wewenang dan fungsi yang dimiliki oleh Wali Nagari beserta Perangkat Nagari tersebut, menjalankan pemerintahan nagari dan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Kampung Pinang Tanggal 8 Februari 2012 .

malaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari Kampung Pinang, bahwa pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang di kenagarian Kampung Pinang, masih belum berjalan sebagai mana mestinya dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena dalam pelaksanaan tersebut masih menemukan kendala-kendala, akan tetapi pemerintah Nagari Kampung Pinang tetap melaksanakannya berdasarkan peraturan yang berlaku serta berdasarkan Kewenangan Pemerintahan Nagari walaupun dalam keterbatasan.⁵² Adapun yang menjadi Kewenangan Nagari sebagaimana yang telah di sampaikan dalam pembahasan sebelumnya yaitu berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Dalam melaksanakan pemerintahan nagari di Kenagarian Kampung Pinang dalam hal penegakan pemerintahan yang baik (*good governance*) di pemerintahan nagari, maka Wali Nagari beserta perangkat nagari harus menjunjung tinggi penegakan hukum agar terlepas dari Korupsi, Kolusi, dan

⁵² *Ibid* .

Nepotisme (KKN) dan wajib menyelenggarakan administrasi kenagarian dengan baik serta bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kenagarian Kampung Pinang.⁵³

Agar setiap pelaksanaan pemerintahan nagari dapat berjalan sebagaimana diharapkan, maka setiap tindakan Wali Nagari beserta perangkat nagari wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan harus memperhatikan asas umum penyelenggaraan negara yaitu, asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat melaksanakan kehidupan demokrasi, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah nagari, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, membina, mengayomi, melestarikan, nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat setempat.⁵⁴

Kemudian dalam setiap pelaksanaan pemerintahan nagari, Wali Nagari wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 yaitu :

1. Walinagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada Bupati, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.

⁵³ *Ibid.*

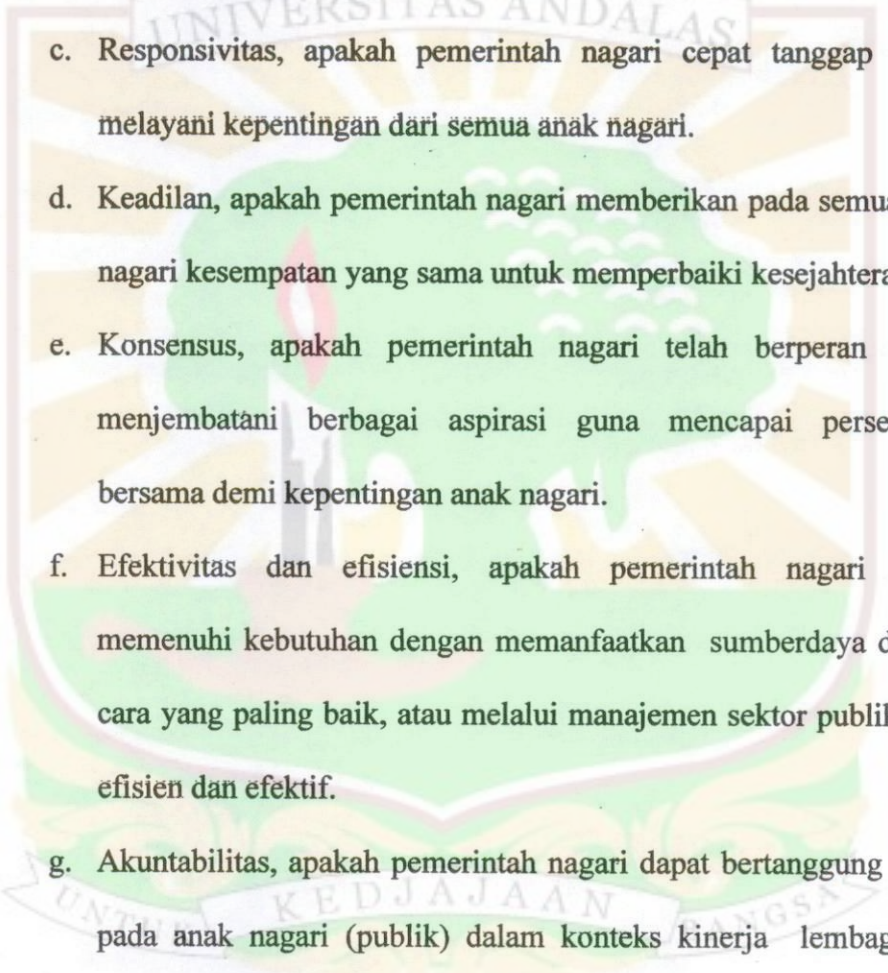
⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Roni selaku Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang Tanggal 10 Februari 2012.

2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
3. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
4. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat nagari, radio komunitas atau media lainnya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
6. Laporan akhir masa jabatan Walinagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BAMUS NAGARI.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI dan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Dengan adanya kewajiban dari pemerintahan nagari memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pertanggung jawaban (LKPJ) dari Wali Nagari ini dapat kita melihat dan menilainya apakah suatu pelaksanaan pemerintahan tersebut sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, atau belum sama sekali dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam hal penegakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga kinerja dari pemerintahan nagari tersebut dapat terlihat. Dengan demikian kinerja dari pemerintahan nagari tersebut dapat diukur dari sampai seberapa jauh lembaga dan aparat nagari telah melaksanakan prinsip *good governance* yang meliputi :⁵⁵

- a. Visi strategis, apakah pemerintah nagari memiliki visi yang jelas dan misi untuk mewujudkan visi tersebut.

⁵⁵ Sjahmunir, *Opcit*, hlm 57.

- 
- b. Transpransi, apakah pemerintah nagari menyediakan informasi kepada anak nagari (publik) secara terbuka sehingga anak nagari dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan di buat, atau apa kriteria yang di gunakan, sehingga masyarakat dapat mngontrol dan memonitor lembaga-lembaga pemerintahan nagari beserta proses kerjanya.
- c. Responsivitas, apakah pemerintah nagari cepat tanggap dalam melayani kepentingan dari semua anak nagari.
- d. Keadilan, apakah pemerintah nagari memberikan pada semua anak nagari kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan.
- e. Konsensus, apakah pemerintah nagari telah berperan dalam menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan anak nagari.
- f. Efektivitas dan efisiensi, apakah pemerintah nagari sudah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumberdaya dengan cara yang paling baik, atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.
- g. Akuntabilitas, apakah pemerintah nagari dapat bertanggung jawab pada anak nagari (publik) dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya dibidang manajemen dan organisasi maupun di bidang kebijakan publik.
- h. Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi, apakah pemerintah nagari memberikan kebebasan pada anak nagari untuk berkumpul,

berorganisasi dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.

- i. Demokrasi, apakah pemerintah nagari mendorong proses demokrasi anak nagari
- j. Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, apakah pemerintah nagari bekerjasama atau mengikut sertakan lembaga-lembaga yang ada di nagari dalam memecahkan masalah dan pelayanan publik.
- k. Komitmen pada lingkungan, apakah pemerintah nagari memerintahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
- l. Desentralisasi, apakah pemerintah nagari mengembangkan dan memberdayakan perangkat dan aparatnya agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari Kampung Pinang juga tidak terlepas dari peranan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). Bamus adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Bamus berperan sebagai pembantu dari wali nagari. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah nagari, yang ditetapkan dengan peraturan nagari.⁵⁶ Yang pada dasarnya tersebut mempunyai fungsi sebagai pembuat peraturan nagari yang di rumuskan bersama dengan Wali Nagari. Dan Pemerintahan nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari

⁵⁶ *Ibid*, Sjahmunir hlm. 23

Bamus.⁵⁷ Terutama pembentukan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang. Selain itu Bamus juga mempunyai kewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan laporan pertanggung jawaban dari wali nagari dan wajib menginformasikan kepada masyarakat di nagari.⁵⁸ Laporan Pertanggung jawaban yang di buat oleh wali nagari, disampaikan satu kali dalam setahun, dan dibahas pada musyawarah yang dilaksanakan oleh Bamus. Kemudian hasil dari laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat nagari.⁵⁹ Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang masih belum berjalan sebagai mana mestinya sehingga tujuan untuk mensejahterakan belum berjalan seefektif dan seefisien mungkin.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dan upaya untuk mengatasi kendalanya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemerintahan, ada faktor-faktor penghambat yang menjadi penghalang sebuah pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu apa yang diharapkan tidak dapat tercapai seperti yang diinginkan. Adapun yang menjadi Kendala utama dalam pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari Kampung Pinang yaitu dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tugas pembantuan tersebut harus

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak A. Dt Rajo Mudo selaku Sekretaris Nagari Kampung Pinang Pada tanggal 10 Februari 2012.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

disertai dengan Pemberian Sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kemudian hal tersebut juga dituangkan dalam Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, bahwa Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas Pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan Pemberian Sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya.

Seperti halnya dalam penggunaan asas tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum. yang mana biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan, begitu juga dengan sarana prasarana yang di berikan sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga pembangunan yang diharapkan berjalan dengan cepat menjadi lambat. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan Nagari.⁶⁰ Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi dan kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang

⁶⁰ . Wawancara dengan Bapak Yuharnel selaku Wali Nagari Kampung Pinang Tanggal 9 Februari 2012.

disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan tujuan pemberian tugas pembantuan dan antara yang diinginkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Kendala berikutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan hubungan pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang yaitu :⁶¹

1. Ketidak sesuaian pendapat antara pemerintah nagari dengan masyarakat.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Wali Nagari melakukan pendekatan dan juga memberikan pengarahan kepada masyarakat melauai pemuka masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif antara masyarakat dengan pemerintah nagari. Adapun yang dipermasalahkan disini yaitu mengenai pembagian kelompok tani dan kelompok usaha batu bata, dimana pembagian kelompok ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari kelompok tersebut.

2. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul nagari, di perlukan dana penunjang dan biaya transportasi.

Untuk tercapainya program yang sudah dibuat maka Pemerintah Nagari Kampung Pinang melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan dana dan fasilitas yang ada.

⁶¹ *Ibid.*

3. Dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu melalui surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal pelayanan masyarakat untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Adapun yang menjadi permasalahan bagi pemerintah nagari yaitu, ketidaksesuaian alamat yang diberikan, masyarakat yang pindah tanpa kabar berita, dan lain sebagainya.

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah nagari melakukan pendataan kembali terhadap penduduk, sehingga memakan waktu lama, dan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan nagari tidak seefektif yang diharapkan.

4. Begitu juga dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan(PBB) sering tidak terealisasi dan tidak mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun yang dipermasalahkan yaitu pengelolaan dan perealisasiian PBB yang dikoordinir oleh Kepala Urusan Pemerintahan terkendala dengan Nama objek pajak yang tidak diketahui, kesalahan nama pemilik objek pajak yang mana masih menggunakan nama objek pajak yang lama.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pemerintah nagari melakukan pendataan ulang kembali, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memungut PBB menjadi lama.

5. Dalam hal pendistribusian Beras Miskin (Raskin) dan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu Raskin dan Jamkesda tersebut tidak sesuai dengan kuota yang di butuhkan, yang mana lebih banyak orang dari pada bantuan yang akan di berikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka pemerintah nagari mengurangi pemberian jatah beras kepada masyarakat untuk menutupi banyaknya kuota yang mebutuhkan, begitu juga dengan Jamkesda, dimana pemerintah nagari melakukan kembali pendataan ulang terhadap masyarakat yang membutuhkan.

6. Kurangnya kerja sama antar nagari, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun bentuk kerja sama antar nagari yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari Kampung Pinang dengan Pemerintahan Nagari lainnya.

Sehingga untuk menciptakan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna kurang terealisasi sebagai mana yang diharapkan. Dalam hal ini Pemerintahan Nagari Kampung Pinang mencoba untuk menjalin kerja sama antar pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Agam, Khususnya di Kecamatan Lubuk Basung.

7. Kurangnya SDM yang dimiliki oleh pemerintah nagari, untuk mengatasi masalah yang di hadapi pemerintahan nagari melakukan pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan pengoperasian komputer, dan alat perkantoran lainnya. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan sudah memenuhi data base yang berbasis komputer hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Wali Nagari beserta perangkatnya yang rata-rata pendidikan terakhir SMA sederajat.
8. Kondisi perekonomian masyarakat sampai saat ini belum mencapai pada tingkat yang lebih baik, sehingga pemerintah nagari kesulitan untuk

mengharapkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan, untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Nagari Kampung Pinang menerapkan sistim goro badunsanak.

9. Dengan merebaknya peredaran narkoba pada saat sekarang ini yang dapat mempengaruhi generasi muda Nagari Kampung Pinang. Sehingga Pemerintah Nagari menciptakan kegiatan positif berupa kegiatan olahraga dan kegiatan remaja mesjid di malam hari.

10. Meningkatnya binatang pengganggu tanaman masyarakat yaitu babi.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini Pemerintah Nagari membentuk persatuan olahraga buru babi (PORBBI). Dengan tujuan untuk membasmi pengganggu tanaman masyarakat.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi Pemerintah Nagari Kampung Pinang dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Agam maka yang terpenting adalah bagaimana pemerintah nagari bersungguh-sungguh dalam menjalani pemerintahan agar terwujud kesejahteraan masyarakat Nagari Kampung Pinang. Serta meningkatkan SDM aparatur pemerintahan Nagari dengan menciptakan pelatihan-pelatihan terhadap perangkat Nagari, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dengan adanya bentuk pengaturan dan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang, dan Kendala-kendala yang dihadapi, maka penulis memberi kesimpulan :

1. Bentuk pengaturan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dalam Penyelenggaraan Otonomi daerah yaitu diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melalui Pasal 18, Pasal 18A Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, kemudian di pertegas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu berbentuk Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kepada Pemerintah Nagari Kampung Pinang untuk melaksanakan tugas tertentu. Serta pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Yang mana kewenangan pemerintahan nagari mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari, tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada Nagari.
2. Pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih ditemui kendala-kendala dalam

menjalankan pemerintahan Nagari Kampung Pinang. Dan dalam pelaksanaan tersebut Wali Nagari beserta perangkat nagari dalam menjalankan roda pemerintahan nagari tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta Pemerintah Nagari, yaitu Wali Nagari beserta Perangkatnya harus memperhatikan tugas, wewenang, serta fungsi masing-masing. Dan juga harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan nagari, sebagai mana di sebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007.

3. Bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan, hasil yang dicapai tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan begitu juga dengan pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dan upaya untuk mengatasi kendalanya. Kendala-kendala tersebut tidak hanya datang dari aparatur Pemerintah Nagari Kampung Pinang yaitu biaya, kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari, tetapi juga datang dari masyarakat nagari itu sendiri yaitu kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Nagari Kampung Pinang.

B. Saran.

Agar Pelaksanaan hubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan Pemerintahan Nagari di Kenagarian Kampung Pinang dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam hal pemberian tugas pembantuan diharapkan memberikan sarana dan prasarana, sumberdaya, serta biaya yang memadai agar tujuan yang diinginkan dapat

terwujud sesuai dengan yang diharapkan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 207 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2007. Bahwa Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas Pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan Pemberian Sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya. Terhadap Pemerintah Nagari Kampung Pinang, agar memperkuat kelembagaan pemerintahan nagari dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan dan pengembangan mutu sumberdaya aparatur perangkat nagari supaya tujuan yang ingin dicapai lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan juga kendala-kendala yang dihadapi dapat ditangani secara seksama. Sehingga untuk kedepannya Nagari Kampung Pinang ini semakin maju dan berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani, 2009, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- HAW Wijaya, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J.Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhadam Labolo, 2008, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, 2005, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- R. Widodo Triputra Supardal, 2005, *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: APMD Press.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang, 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahmunir, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang : Andalas University Pers.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta : PT Raja Grafindo

Tjahya Supriatna, 1996, *Sistim Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta : Bumi Aksara.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000. Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Nagari.

C. Website

[Http/www/Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari](http://www/Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari), tanggal 29 maret 2011.

[Http/www/Pemerintah Nagari dengan adat Minangkabau](http://www/Pemerintah Nagari dengan adat Minangkabau), tanggal 29 maret 2011.